

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**



**Nomor : 1 Tahun 1981 Seri B Nomor : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG**

**NOMOR 12 TAHUN 1980**

**TENTANG**

**MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PASAR-  
PASAR YANG DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**MENIMBANG ;**

- a. bahwa besarnya tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 12 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa didalam rangka meningkatkan income Daerah dipandang perlu untuk menetapkan tarif baru yang layak ;
- c. bahwa kenaikan tarif tersebut masih dalam batas kemampuan para pedagang pada umumnya

**MENGINGAT ;**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara R. I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-undang Nomor 12/DM Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 / Pd / 1961 tentang Pasar-Pasar yang dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk kelima kali Peraturan Pasar-Pasar didalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

**MEMUTUSKAN ;****MENETAPKAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PASAR-PASAR YANG DALAM PENGUSAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**Pasal : 1**

Peraturan Daerah Tingkat II Semarang tanggal 14 Pebruari 1961 Nomor 1 / Pd / 1961 tentang Pasar-Pasar yang didalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang diundangkan dalam Lembaran Dacrah Jawa Tengah tanggal 1 September 1961 Seri C Nomor 103,

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 12 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 10 April 1978 Seri B Nomor 11 Tahun 1978 diubah pula sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 6 ayat ( 2 ) diubah sebagai berikut :

Besarnya uang sewa tempat itu adalah :

- a. Untuk pemakaian tempat dasaran los-los Pasar bangunan bangunan pasar sehari untuk tiap-tiap meter persegi dan sebagian dari padanya ..... Rp. 50,—
- b. Untuk pemakaian tempat-tempat dasaran dilapangan pasar terbuka ..... Rp. 30,—
- c. Untuk pemakaian tempat hewan-hewan :
  1. unggas ( ayam, itik dan sebagainya ) .....Rp 40,—
  2. biri-biri dan kambing .....Rp. 200,—
  3. lembu, kerbau dan kuda .....Rp. 800,—
- d. Untuk pemakaian tempat menunggu tiap-tiap kali pemakaian bagi tiap-tiap buah sepeda ..... Rp. 25,—
- e. Untuk pemakaian tempat menunggu :
  1. dokar / gerobag .....Rp. 25,—
  2. gerobag dorong .....Rp 15,—
  3. kuda muatan dagangan..... Rp. 15,—
  4. kuda muatan orang .....Rp. 15,—
  5. sepeda motor .....Rp. 50,—

Sehari tiap-tiap buah sedang untuk :

  6. Mobil / oplet ..... Rp, 100—
  7. Truk / otobis .....Rp. 200,—
  8. Kereta gandengan .....Rp. 300,—

Setiap kali meunggu tiap-tiap buah :

f. Untuk menjaja :

1. bagi tiap gendongan beras ..... Rp. 75,—
2. bagi tiap pikulan kacang biji dan sejenisnya Rp. 150,—
3. bagi tiap gendongan jagung,  
gaplek dan sejenisnya ..... Rp. 75,—
4. bagi tiap pikulan kopi, kedele dan sejenisnya Rp. 250,—
5. bagi tiap gendongan daun dan sejenisnya Rp. 10,—
6. bagi tiap pikulan ketela, ketela ubi  
sayur sayuran dan sejenisnya ..... Rp. 100,—  
dalam sehari

B. Dalam Pasal 6 ayat (3) diubah sebagai berikut :

Besarnya uang sewa tempat sebagai tercantum dalam ayat (2) Pasal ini, adalah jumlah tertinggi yang dapat dipungut dan kenaikannya dilaksanakan secara bertahap yang pengaturannya dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Semarang.

**Pasal : 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungara, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

( RIYAN HADJOSOEWARTO )

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

( Ir. SOESONO MARTOSISWONO ).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dng : Srt. Kep. tgl. 19 Feb 1981 No 1603/33/1981  
Sekretaris Wil/Da.

B/Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd.

( NAWA (1 SH) )

NIP: 500 026 890

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

ttd.

( Drs. Bambang Sriwidyoko )

NIP 10026744.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang Seri. B  
Nomor 1 Tahun 1981